



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BONIFASIUS WAHYU PUDJIANTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 650618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.922.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 1.142 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 960.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 363.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.232.539.781

F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000.000

Sub Total Rp. 6.117.539.781

III. HUTANG Rp. 284.440.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.833.099.781

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.